

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH – RESTRUKTURISASI MESIN-PERALATAN – PERUBAHAN

2018

PERMENPERIN NO. 13 TAHUN 2018; BN.2018/NO.682; LL KEMENPERIN: 11 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN.

ABSTRAK : - Dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 27/M-IND/PER/7/2017 tentang penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan Industri kecil dan industri menengah, sehingga perlu diubah untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan industri menengah yang dapat memperkuat dan meningkatkan daya saing serta produktivitas industri kecil dan industri menengah.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 2015, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No. 64/M-IND/PER/7/2016, PERMENPERIN No. 30/M-IND/PER/7/2017.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.27/M-IND/PER/7/2017. Mengubah ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (3) Pasal 4, Mengubah ketentuan ayat (1) huruf c, Pasal 5 dihapus. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 9. Ketentuan huruf b Pasal 13 dihapus, Mengubah ketentuan huruf a Pasal 15 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 12 yang berbunyi: bagi pemohon yang pernah mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dan periode pelaporan masih berjalan, harus melampirkan bukti keberadaan dan pemanfaatan/penggunaan mesin dan/atau peralatan yang telah dibantu sebelumnya., ketentuan huruf c angka 2 Pasal 15 diubah, dan diantara ketentuan huruf d angka 1 dan angka 2 serta angka 3 dan angka 4 Pasal 15 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 1a, yang berbunyi: melakukan analisis dan penghitungan nilai investasi serta jumlah tenaga kerja sebagai dasar menetapkan skala Industri Kecil atau Industri Menengah tertentu; dan angka 3a, yang berbunyi; melakukan survei dan verifikasi terhadap pembuat/produsen mesin dan/atau peralatan dalam hal mesin dan/atau peralatan merupakan produk dalam negeri.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Mei 2018, ditetapkan 17 Mei 2018.

- Lamp.: 12 hlm.